



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN**

Jalan Cendrawasih Nomor 2 Kota Pekalongan Telp : (0285) 421102,
Website : <http://pn-pekalongan.go.id> Email : pn_pkl@yahoo.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM
Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Pkl**

Pada hari *Kamis* tanggal 23 Juli 2026 saya Octina Fahriza Utami, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, atas perintah Hakim Ketua pada perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Pkl :

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Nama : **Dwi Jati Pratiwi, S.H., M.Kn.**;
Dahulu beralamat : Desa Lengenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah;
Sekarang : Tidak diketahui keberadaannya;
Sebagai : (Tergugat II);

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 48/Pdt.G/2025/PN Pkl tanggal 14 Juli 2026, dalam perkara antara :

Casminah (sebagai Penggugat)

MELAWAN

Edi Suhanto, dkk..... (sebagai Para Tergugat)

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.546.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Oleh karena yang bersangkutan tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia maka pemberitahuan ini saya laksanakan berdasar pasal 390 ayat (3) HIR, melalui Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, disana saya bertemu dan berbicara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan: 14/Jul/2026

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan tersebut diterima dan ditandatangani serta dibubuhi Cap Dinas, diperintahkan agar sehelai Salinan resmi relaas panggilan tersebut ditempel di papan pengumuman di Pengadilan Negeri Pekalongan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan;

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan secara sah menurut Undang-undang pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Mengetahui
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan


KISTORO, SE.,MM.
NIP.19750503-201001 1 001

Yang Memberitahu
Jurusa Pengganti



OCTINA FAHRIZA UTAMI, A.Md.